

Yth.

Direksi Perusahaan Pergadaian
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51 /SEOJK.05/2017
TENTANG

PENDAFTARAN, PERIZINAN USAHA, DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN

Sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran pelaku usaha pergadaian dan tata cara penyampaian permohonan persetujuan dan pelaporan lainnya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), perlu untuk mengatur mengenai pendaftaran, perizinan usaha, dan kelembagaan perusahaan pergadaian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.

4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pergadaian yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
8. Modal Disetor:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.
10. Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi gadai.

11. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima uang pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pergadaian.
12. Hari adalah hari kerja.

II. PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN, IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN, IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA, PEMBUKAAN UNIT LAYANAN (*OUTLET*), DAN PEMINDAHAN ALAMAT UNIT LAYANAN (*OUTLET*)

1. Permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian dan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format dan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
2. Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta yang akan membuka unit layanan (*outlet*) harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir pada setiap unit layanan (*outlet*);
 - b. memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan; dan
 - c. tidak dalam pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat dilakukan di tempat penyimpanan yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Swasta dan tidak harus berlokasi sama dengan kedudukan unit layanan (*outlet*).

5. Perusahaan Pergadaian Swasta hanya dapat melakukan pembukaan unit layanan (*outlet*) di dalam lingkup wilayah usaha provinsi atau lingkup wilayah usaha kabupaten/kota sesuai dengan persetujuan izin usaha yang dimiliki.

Sebagai contoh:

- a. kantor pusat Perusahaan Pergadaian Swasta dengan lingkup wilayah usaha provinsi yang berlokasi di provinsi Jawa Tengah dapat membuka unit layanan (*outlet*) di kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Tengah.
 - b. kantor pusat Perusahaan Pergadaian Swasta dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang berlokasi di kota Surakarta dapat membuka unit layanan (*outlet*) di kota Surakarta.
6. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan unit layanan (*outlet*) berada di lingkup wilayah usaha provinsi atau lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang berbeda dengan kantor pusat, unit layanan (*outlet*) tetap dapat beroperasi dan/atau melakukan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) ke wilayah hasil pemekaran dimaksud.

Sebagai contoh, Perusahaan Pergadaian Swasta yang mempunyai izin usaha di lingkup wilayah provinsi Sumatera Utara memiliki unit layanan (*outlet*) di kabupaten Balige. Namun setelah terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan kabupaten Balige menjadi provinsi Tapanuli, unit layanan (*outlet*) di kabupaten Balige tetap dapat beroperasi dan/atau melakukan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) ke provinsi Tapanuli.

7. Perusahaan Pergadaian Swasta yang akan melakukan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada Nasabah mengenai pemindahan lokasi dan alamat unit layanan (*outlet*).
8. Pemberian informasi kepada Nasabah mengenai pemindahan lokasi dan alamat unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan melalui pencantuman dalam papan pengumuman di kantor Perusahaan Pergadaian Swasta.

B. TATA CARA PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN, IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. Permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian, permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta, permohonan persetujuan, dan pelaporan Perusahaan Pergadaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Jenis permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. permohonan persetujuan Perusahaan Pergadaian untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
3. Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Swasta;
 - b. pelaporan pembukaan unit layanan (*outlet*);
 - c. pelaporan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*);
 - d. pelaporan perubahan Modal Disetor;
 - e. pelaporan perubahan alamat kantor pusat;
 - f. pelaporan perubahan nama Perusahaan Pergadaian;
 - g. pelaporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
 - h. pelaporan pelaksanaan pengambilalihan;
 - i. pelaporan pemisahan;
 - j. pelaporan kepailitan Perusahaan Pergadaian; atau
 - k. pelaporan pelaksanaan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal

51 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

4. Pelaporan pembukaan unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b disampaikan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal pembukaan unit layanan (*outlet*) dengan melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung.
5. Pelaporan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disampaikan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) dengan melampirkan:
 - a. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung; dan
 - b. bukti penyampaian informasi pindah alamat pada Nasabah.
6. Penyampaian permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan menggunakan format dan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, kecuali untuk penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan c.
7. Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan c disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Penyampaian permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi formulir dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan maka permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian, permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian

Swasta, permohonan persetujuan, dan pelaporan Perusahaan Pergadaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. diserahkan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan terjadinya gangguan teknis dimaksud melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
 11. Permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
 12. Dalam hal gangguan teknis telah berhasil diatasi dan sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan telah kembali normal maka permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian, permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta, permohonan persetujuan, dan pelaporan Perusahaan Pergadaian disampaikan kembali secara *online*.
 13. Penyampaian permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Pergadaian.
 14. Permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB melalui Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan kantor pusat, bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta dan Banten;

- b. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB, bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan Banten;
 - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah melalui Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan kantor pusat, bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta dan Banten; atau
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan Banten.
15. Perusahaan Pergadaian dinyatakan telah menyampaikan permohonan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian, permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta, permohonan persetujuan, dan pelaporan Perusahaan Pergadaian dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b.

C. PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
2. Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, menambah, atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha Pergadaian berdasarkan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
4. Penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan formulir persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak terbatas pada penelitian atas kelengkapan dokumen namun juga dapat melakukan pemanggilan para pihak atau melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang memberikan tanda tangan/persetujuan pada dokumen yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian berupa tanda bukti terdaftar.
7. Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan surat yang menerangkan bahwa pelaku Usaha Pergadaian telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai:
 - a. pelaku Usaha Pergadaian, bagi yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b. pelaku Usaha Pergadaian syariah, bagi yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

D. PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
2. Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, menambah, atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama;
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Usaha Pergadaian;
 - d. pemeriksaan setoran modal; dan
 - e. pemenuhan kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila diperlukan, untuk memastikan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap Perusahaan Pergadaian Swasta.
5. Penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan formulir persyaratan pengajuan permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta.
6. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pernyataan lengkap atau permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan diterima.

7. Dalam hal dokumen permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta yang disampaikan dinilai telah lengkap sesuai dengan formulir, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada pemohon bahwa dokumen permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta telah lengkap.
8. Dalam hal surat permohonan izin usaha dan dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Perusahaan Pergadaian Swasta.
9. Perusahaan Pergadaian Swasta harus menyampaikan kelengkapan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dalam hal Perusahaan Pergadaian Swasta tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta dinyatakan batal oleh Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
11. Dalam hal Perusahaan Pergadaian Swasta telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, proses persetujuan izin usaha Perusahaan Pergadaian Swasta mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pernyataan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan dokumen telah lengkap.
12. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai lingkup wilayah usaha sebagai:
 - a. Perusahaan Pergadaian Swasta, bagi Perusahaan Pergadaian Swasta yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b. Perusahaan Pergadaian Swasta syariah, bagi Perusahaan Pergadaian Swasta yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana